

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E  
PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 19 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN  
APOTEK DAN PEDAGANG ECERAN OBAT (TOKO OBAT)**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang:
- a. bahwa apotek dan pedagang eceran obat merupakan pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh swasta;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan apotek dan pedagang eceran obat (toko obat) serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan perlu dibentuk pengaturan penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Apotek dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN APOTEK DAN PEDAGANG ECERAN OBAT (TOKO OBAT).**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bogor.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
3. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
4. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.
5. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA).
6. Surat Izin Apotek (SIA) adalah Surat Izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.
7. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek.

8. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain.
9. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker
10. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pedagang Eceran Obat , atau dapat juga disebut Penyelenggara Toko Obat, adalah orang pribadi atau badan yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN DAN PELAYANAN APOTEK**

#### **Bagian Pertama Pengelolaan Apotek**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Apotek meliputi :
  - a. pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat;

- b. pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya.
- c. pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi yang didasarkan pada kepentingan masyarakat.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat;
- b. pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat keamanan, bahaya dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya.

## **Bagian Kedua Pelayanan Apotek**

### **Pasal 3**

Setiap penyelenggara Apotek wajib :

- a. melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan;
- b. melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat;
- c. tidak mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten.
- d. dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep atau mengganti obat yang tertulis di dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat dan kemudian memberitahukannya kepada pasien.
- e. memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien serta tentang penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat;
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. memenuhi standar dan/atau kode etik profesi dan menghormati hak pasien.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka Apotek, Apoteker Pengelola Apotek dapat menunjuk Apoteker Pendamping.
- (2) Apabila Apoteker Pengelola Apotek dan Apoteker Pendamping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotek dapat menunjuk Apoteker Pengganti.
- (3) Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN APOTEK**

##### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggaraan apotek wajib mendapat izin dari Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dan atas tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Apotek diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. identitas lengkap Apoteker Pengelola Apotek berupa :
    - 1) foto kopi kartu tanda penduduk;



- 2) foto kopi ijasah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan;
  - 3) surat Izin Kerja/Surat Penugasan sebagai Apoteker
  - 4) surat keterangan tentang memenuhi syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai Apoteker serta memiliki kemampuan pengelolaan apotek dan dapat memberikan pelayanan yang baik termasuk konseling kepada pasien yang memerlukan;
  - 5) surat pernyataan tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup;
  - 6) telah mengucapkan sumpah/janji sebagai apoteker;
  - 7) surat rekomendasi dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) Kota Bogor;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan bangunan apotek dengan segala ketentuan teknis bangunannya;
- c. izin gangguan;
- d. apabila menggunakan sarana pihak lain, wajib melampirkan :
- 1) surat perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dan pemilik sarana apotek;
  - 2) surat pernyataan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup;
- (2) Terhadap berkas permohonan yang lengkap maka kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang tidak lengkap maka tidak akan diterima dan/atau untuk dikembalikan kepada pemohon.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Sarana**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan teknis bangunan yang wajib dipenuhi penyelenggaraan apotek adalah :
  - a. tidak berada satu atap dengan pasar tradisional;
  - b. memiliki luas minimal 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi);
  - c. memiliki jarak radius minimal 500 m (lima ratus meter) dari sarana yang sama;
  - d. memiliki ruang tunggu, ruang racik, ruang administrasi dan konseling, ruang untuk display informasi, dan tempat sampah.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku untuk permohonan penyelenggaraan apotek pertama kali.

**Bagian Ketiga**  
**Penerbitan Izin**

**Pasal 8**

- (1) Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas menerbitkan izin paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja Kepala Dinas tidak memberikan jawaban terhadap permohonan dimaksud maka permohonan dianggap ditolak.

**Bagian Keempat**  
**Masa Berlaku dan Pencabutan Izin Apotek**

**Pasal 9**

- (1) Izin Penyelenggaraan Apotek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Pasal 10**

- (1) Izin Penyelenggaraan Apotek tidak berlaku apabila :
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. berakhirnya kegiatan;
  - c. izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
  - a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya izin;
  - b. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - c. bangunan sudah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - d. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dan Peraturan Perundang-undangan di bidang kefarmasian lainnya;
  - e. izin dan atau usaha dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Kepala Dinas;
  - f. usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

### **Pasal 11**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Kepala Dinas melakukan penutupan sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin dicabut.

### **Pasal 12**

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. memberikan keterangan atau kelengkapan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
- c. melakukan tindak pidana dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. membahayakan keselamatan pasien yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
- e. melakukan penjualan obat-obatan jenis narkotika tanpa resep Dokter;
- f. atas rekomendasi dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM).

## **BAB IV**

### **PEDAGANG ECERAN OBAT**

#### **Bagian Pertama Umum**

##### **Pasal 13**

Pedagang eceran obat hanya dapat menjual :

- a. obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
- b. obat-obatan tradisional yang terdaftar.

##### **Pasal 14**

Pedagang eceran obat wajib :

- a. menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;
- b. menyimpan obat-obat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain;
- c. mempekerjakan seorang Asisten Apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) sebagai penanggung jawab teknis farmasi;
- d. memasang papan dengan tulisan "Toko Obat Berizin" dan "Tidak Menerima Resep Dokter" di depan toko, pada iklan-iklan, dan pada barang-barang cetakan Toko Obat Pedagang Eceran Obat.

##### **Pasal 15**

Setiap pedagang eceran obat dilarang :

- a. menerima atau melayani resep dokter;

- b. membuat obat, serta membungkus atau membungkus kembali obat;
- c. memasang nama yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan Toko Obat tersebut adalah sebuah apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi.

**Bagian Kedua**  
**Perizinan Pedagang Eceran Obat**

**Paragraf Pertama**  
**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Setiap penyelenggaraan pedagang eceran obat wajib mendapat izin dari Walikota yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan dan atas tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

**Pasal 17**

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. identitas lengkap pemohon;
  - b. alamat dan denah tempat usaha;
  - c. identitas lengkap Asisten Apoteker;
  - d. foto kopi ijasah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
  - e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis;
  - f. Izin gangguan.

- (2) Terhadap berkas permohonan yang lengkap maka kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang tidak lengkap maka tidak akan diterima dan/untuk dikembalikan kepada pemohon.

## **Paragraf Kedua Penerbitan Izin**

### **Pasal 18**

- (1) Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas menerbitkan izin paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja Kepala Dinas tidak memberikan jawaban terhadap permohonan dimaksud maka permohonan dianggap ditolak.

## **Bagian Ketiga Masa Berlaku dan Pencabutan Izin Pedagang Eceran Obat**

### **Pasal 19**

- (1) Izin Penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

- (2) Permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

#### **Pasal 20**

- (1) Izin Penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat tidak berlaku apabila :
- a. habis masa berlakunya;
  - b. berakhirnya kegiatan;
  - c. izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
- a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya izin;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dan Peraturan Perundang-undangan di bidang kefarmasian lainnya;
  - c. izin dan atau usaha dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Walikota;
  - d. usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

#### **Pasal 21**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Kepala Dinas melakukan penutupan sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.



- (3) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin dicabut.

## **Pasal 22**

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. memberikan keterangan atau kelengkapan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
- c. melakukan tindak pidana dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. membahayakan keselamatan pasien yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
- e. melakukan penjualan obat-obat jenis keras dan/atau narkotika;
- f. atas rekomendasi dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 23**

- (1) Penyelenggara Apotek dan Pedagang Eceran Obat yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ketika melakukan pembaharuan izin.

- (3) Terhadap permohonan yang diajukan sebelum Peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini sepanjang izin belum diterbitkan.

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 25**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 September 2006

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d.**

**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 26 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**DODY ROSADI**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni